BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa selain tunjangan kesejahteraan, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga;
b. bahwa hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disusun dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang – Undang . . .

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
8. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2. Peraturan . . .

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
13. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Adminstratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal . . .

Dipindai dengan CamScanner

2. Diantara pasal 25 dan pasal 26 disisipkan satu pasal yaitu pasal 25 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Peraturan ini dilaksanakan untuk pembayaran terhitung mulai 1 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 12 Juli 2023

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 13 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 16

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 16 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN DAN ADMNISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARO

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4	5
I	TUNJANGAN PERUMAHAN			
1	Ketua DPRD	OB	9.000.000	Hanya Diberikan apabila Rumah Negara belum dapat disediakan
2	Wakil Ketua DPRD	OB	9.000.000	
3	Anggota DPRD	OB	8.500.000	
II	TUNJANGAN TRANSPORTASI			
1	Pimpinan DPRD	OB	15.500.000	Hanya Diberikan apabila Kendaraan Dinas Jabatan belum dapat disediakan
2	Anggota DPRD	OB	13.500.000	Dapat diberikan apabila Anggota DPRD tidak menggunakan Kendaraan Dinas
III.	PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT			
	Pakaian Dinas			
1	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	1.600.000	
2	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	2.000.000	
3	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	3.000.000	
4	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	Stel	1.600.000	
5	Pakaian yang bercirikan khas daerah	Stel	1.600.000	Jenis dan corak/motif untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD harus seragam berdasarkan kesepakatan bersama
	Atribut			
6	Papan Nama	Set	150.000	
7	Duplikat Pin /Lencana	Set	250.000	
8	Lencana/Pin Pijer Podi terbuat dari Emas 24 Karat	Set	6.000.000	Hanya diberikan 1 kali dalam 1 periode sebagai Pimpinan/ Anggota DPRD
IV.	STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD			
1	Bahan Makanan dan Minuman sehari-hari :			
	Ketua DPRD	hari	**1.800.000**	
	Wakil Ketua DPRD	hari	**1.440.000**	
2	Alat pembersih /Bahan Pembersih sehari-hari :			
	Ketua DPRD	hari	**200.000**	

Dipindai dengan CamScanner

No	Uraian	Satuan	Biaya	Keterangan
	Wakil Ketua DPRD	hari	**160.000**	
3	Open House perayaan tertentu	Orang /porsi	50.000	
4	Penyediaan Surat Kabar	hari	7.000	
V.	KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR/TENAGA AHLI			
1	Kelompok Pakar/Tim Ahli			
	Bulanan	OB	5.000.000	
	Harian	OH	300.000	Maksimal Akumulasi 5.000.000 setiap bulan
2	Tenaga Ahli Fraksi			
	Bulanan	OB	4.000.000	
	Harian	OH	250.000	Maksimal Akumulasi 4.000.000 setiap bulan

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Dipindai dengan CamScanner